



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 456 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 456 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
 TAHUN 2024.

JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			JUMLAH SURAT SUARA 2.5 %
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAYAKUMBUH BARAT	17	77	19.561	20.371	39.932	40.967
2	PAYAKUMBUH UTARA	9	46	12.278	12.246	24.524	25.161
3	PAYAKUMBUH TIMUR	9	42	10.732	11.433	22.165	22.741
4	LAMPOSI TIGO NAGARI	6	17	4.262	4.318	8.580	8.803
5	PAYAKUMBUH SELATAN	6	18	4.503	4.604	9.107	9.345
TOTAL		47	200	51.336	52.972	104.308	107.017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilih dan Hukum



Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR